

No. : W.i/PP.004.1/ 1750 /1991

KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROPINSI JAWA BARAT



PIAGAM
MADRASAH IBTIDAIYAH

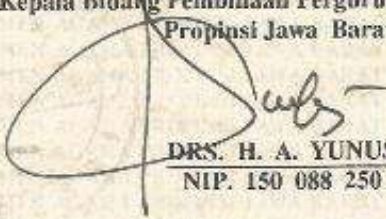
Berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Barat Nomor ; W.i/HK. 008/..... 292 /1991 tanggal
1 Mei 1991 dengan ini memberikan Piagam Madrasah Ibtidaiyah, kepada :

1. Nama : AL INAYAH
2. No. Register : 01/05/082
3. Alamat : Jalan/Kamp. : Babakan Ciomas
- Kel./Desa : Parakan
- Kecamatan : Ciomas
- Kab./Kodya : Bogor
4. Didirikan pada tanggal : Tahun 1984
5. Oleh Yayasan/Lembaga/Organisasi : Nursaid

Kepada Madrasah Ibtidaiyah tersebut diberikan hak menurut hukum untuk menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran serta diperbolehkan untuk mengikuti Evaluasi Belajar Tahap Akhir Negara Madrasah Ibtidaiyah Negeri.

Bandung, 4 Mei 1991

A.n. Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama
Kepala Bidang Pembinaan Perguruan Agama Islam
Propinsi Jawa Barat.


DRS. H. A. YUNUS
NIP. 150 088 250



**KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROPINSI JAWA BARAT**

Jl. Jenderal Sudirman No. 644 Tilpon 613453
BANDUNG

**SURAT KEPUTUSAN KANTOR WILAYAH
DEPARTEMEN AGAMA PROPINSI JAWA BARAT**

Nomor : W.I/HK. 008 / 392 / 1991
Perihal : Pemberian Piagam Kepada Madrasah Swasta

**KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROPINSI JAWA BARAT**

Mengingat : 1. Bahwa semakin meningkatnya hasrat masyarakat untuk menyelenggarakan dan meningkatkan mutu pendidikan melalui Madrasah serta perluasan kesempatan dan persiapan wajib belajar untuk pendidikan tingkat dasar, menengah dan atas ;
2. Bahwa dipandang perlu untuk meningkatkan pembinaan bagi peningkatan mutu pendidikan pada Madrasah Swasta ;
3. Bahwa kepada Madrasah Swasta yang telah memenuhi persyaratan dapat diberikan piagam, sebagai salah satu tanda memiliki kekuatan hukum untuk menyelenggarakan pendidikan dan pengajaran.

Mengingat : 1. Tap MPR No. II/MPR/1988 tentang GBHN ;
2. Undang-undang No. 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
3. PP. No. 28 tentang Pendidikan Dasar ;
4. Keputusan Menteri Agama RI No. 18 Tahun 1975, yang disempurnakan Jo. No. 6 Tahun 1979 dan No. 45 Tahun 1981 ;
5. Surat Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri P dan K, dan Menteri Dalam Negeri RI, No. 6 Tahun 1975, No. 037/U/1975 dan No. 36 Tahun 1975 ;
6. Surat Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI, dan Menteri Agama RI, No. 0299/U/1984, No. 54 Tahun 1984 ;
7. Keputusan Menteri Agama RI No. 99, 100, 101 Tahun 1984 dan No. 45 tahun 1987 ;
8. Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi Jawa Barat No. W.I/KA. 010.1/33/1986 Tahun 1987.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Kesatu : Madrasah yang tersebut pada lampiran Surat Keputusan ini diberi kewenangan untuk menyelenggarakan Pendidikan dan Pengajaran serta diberi hak untuk mengikuti Ujian Negara Madrasah Negeri.
- Kedua : KEPADANYA diberikan Piagam, sebagai tanda kewenangan seperti tersebut pada butir di atas, yang merupakan suatu kesatuan dengan Surat Keputusan ini.
- Ketiga : Bila dikemudian hari Madrasah tersebut tidak memenuhi lagi ketentuan yang berlaku dalam hal penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran Madrasah Itotidaivah Piagam tersebut dapat dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Kecmpat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- Kelima : Segala sesuatu dapat diubah dan dibetulkan sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam penetapan ini.

DITETAPKAN DI : BANDUNG

PADA TANGGAL : 1 - Mei

1991



KEPALA KANTOR WILAYAH

KANTOR WILAYAH

Drs. H. DIAU HARLI DINAR

NP. 150-027-841

SALINAN ; Surat Keputusan ini disampaikan kepada Y

1. Menteri Agama R.I.

Up. a. Sekjen Departemen Agama di Jakarta

Daftar Lampiran Surat Keputusan
Kepala Kantor Wilayah Departemen Agama.
Prov. Jawa Barat No. WI/PPK.004.1302 tanggal 1 Mei 1991.

Nama Madrasah	Alamat Lengkap	Berdiri Sejak	Yayasan / Organisasi / Lembaga Pendiri	Keterangan
MI. MIFTAHUL JANNAH	Kp. Pangkalan, Ds. Sindang Barang Kec. Ciomas, Kab. Bogor	Th. 1988	M. I d r i s	No Bidang: WI/PP.004.1/1741/91
MI. AL FURQON	Kp. Sawah, Ds. Mekar Jaya, Kec. Ciomas Kab. Bogor	Th. 1989	Muhammad	" WI/PP.004.1/1742/91
MI. AL MHUSNA	Kp./Ds. Parakan, Kec. Ciomas, Bogor	Th. 1989	M. Amung	" WI/PP.004.1/1743/91
MI. AL MUAWANAH	Kp. Dukuh Jawa, Ds. Cikaret, Kec. Ciomas, Kab. Bogor	Th. 1976	M. Nurhaman	" WI/PP.004.1/1744/91
MI. NURUL HUDA	Kp. Jabaru, Ds. Pasir Kuda, Ciomas Kab. Bogor	Th. 1982	U. Syamsudin	" WI/PP.004.1/1745/91
MI. ANWARUL HIDAYAH	Kp. Kadoya, Ds. Parakan, Kec. Ciomas Kab. Bogor	Th. 1978	Abd. Manaf	" WI/PP.004.1/1746/91
MI. MATHLAUL ULUM	Kp./Ds. Cikaret, Kec. Ciomas, Bogor	Th. 1984	M. Husen	" WI/PP.004.1/1747/91
MI. SIROJUL HUDA	Kp. Cibogel, Ds. Kota Baru, Ciomas Kab. Bogor	Th. 1982	Dul Latif	" WI/PP.004.1/1748/91
MI. NURUSSAADAH	Kp. Kabandungan, Ds. Sinargalih, Kec. Cimaos, Kab. Bogor	Th. 1985	M. Imanuddin	" WI/PP.004.1/1749/91
MI. AL INAYAH	Kp. Babakan Ciomas, Ds. Parakan Kec. Ciomas, Kab. Bogor	Th. 1984	Nursaid	" WI/PP.004.1/1750/91
MI. TARBIIYATUL ISLAMIYAH	Kp. Kereteg, Ds. Padasuka, Ciomas Kab. Bogor	Th. 1960	K.H. Abdurahman	" WI/PP.004.1/1751/91

Kepala Kantor Wilayah
Departemen Agama Prov. Jawa Barat.

Drs. H. Djuharuddin AR
NIP. 150 027 841